



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya yaitu **INA MAULINA, SH dan SITI RACHMIN, SH** para Advokad & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Juli 2023 Nomor 474/SK.PDT/2023/PN.MTR untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juni 2023 dibawah register Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Mtr telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2012 dihadapan Pemuka Agama Ida Pedandan Gde Putu Manggis, dan tercatat pada tanggal 27 November 12 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Peninjauan, Kelurahan Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat selama 9 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Gegutu Timur, RT.006/RW.235,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, jadi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan (2.5 tahun)

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yaitu :
 1. **ANAK I**, Perempuan, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 22 Mei 2013.
 2. **ANAK II**, Perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 6 Oktober 2018.Bahwa untuk masalah hak asuh anak karena anak pertama sudah diasuh oleh Tergugat bersama orang tua maka anak pertama hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, sedangkan sekarang anak kedua tinggal bersama Penggugat maka hak asuhnya diberikan kepada Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah lahirnya anak kedua permasalahan mulai timbul sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan Perempuan lain, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk hidup sehari-hari.
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memaafkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga beberapa kali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi janji tinggal janji Tergugat kembali mengulangi perbuatannya. Dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat oleh karena Penggugat tidak mau menghabiskan sisa hidup Penggugat tinggal bersama Tergugat yang sama sekali tidak bisa merubah kelakuannya;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2021, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan atas perkawinan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gegutu dengan membawa anak kedua sedangkan anak pertama tinggal dengan Tergugat. Dan sejak menikah lagi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ke-2 sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :

- **ANAK I**, Perempuan, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah pengasuhan Tergugat;
 - **ANAK II**, Perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya **INA MAULINA, SH dan SH dan SITI RACHMIN,SH** para Advokad & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Juli 2023 Nomor 474/SK.PDT/2023/PN.MTR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa antara mereka secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A I Ketut Somanasa, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang oleh Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012 tanggal 18 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Ni Kadek Dwi Gita Daneswar No. 5201-LT-250222019-0092 tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosanti No. 5271056206860001, selanjutnya diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.5201032906180010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SYEH MAWATI:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2012 dihadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Gde Putu Manggis, dan tercatat pada tanggal 27 November 12 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Peninjauan, Kelurahan Golong Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yaitu : ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah lahirnya anak kedua permasalahan mulai timbul sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan Perempuan lain, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk hidup sehari-hari
- Bahwa Penggugat telah berulang kali memaafkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga beberapa kali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi janji tinggal janji Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Puncaknya pada tahun 2021, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Atas perkawinan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gegutu dengan membawa anak kedua sedangkan anak pertama tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak menikah lagi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ke-2;
- Bahwa pernah diadakan mediasi akan tetapi Penggugat tidak mau damai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama Penggugat dan saksi SYEH MAWATI pernah mendatangi rumah istri kedua Tergugat dan istri kedua tersebut mengakui kalau dia sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Atas perkawinan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gegutu dengan membawa anak kedua sedangkan anak pertama tinggal dengan Tergugat dan kedua anak tersebut sejak kecil tinggal berasama penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat;
- Bahwa Sejak menikah lagi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ke-2;

2. Saksi ERNA SYAFITRI:

- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama Penggugat dan saksi SYEH MAWATI pernah mendatangi rumah istri kedua Tergugat dan istri kedua tersebut mengakui kalau dia sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Atas perkawinan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gegutu dengan membawa anak kedua sedangkan anak pertama tinggal dengan Tergugat dan kedua anak tersebut sejak kecil tinggal berasama penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat;
- Bahwa Sejak menikah lagi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ke-2;
- Bahwa pernah diadakan mediasi akan tetapi Penggugat tidak mau damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, dimana pokok dari gugatan Penggugat adalah, Penggugat menghendaki agar pernikahan nya yang saat ini masih berlangsung dengan pihak Tergugat hendak diputuskan atau diceraikan secara hukum dengan alasan alasan sebagaimana dikemukakan di dalam surat gugatannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan secara hukum karena telah memenuhi syarat syarat perceraian sebagaimana ditentukan oleh undang undang ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang tergolong sebagai akta autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh aparat yang berwenang sehingga dijadikan sebagai bukti autentik dalam pembuktian tertulis pihak penggugaat yang membuktikan jika benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan dicatatkan pada dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Ni Kadek Dwi Gita Daneswar No. 5201-LT-250222019-0092 tertanggal 25 Februari 2019, surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik yang membuktikan jika dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P- 4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosanti No. 5271056206860001 dan Kartu Keluarga No.5201032906180010, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pengugat sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Majelis dapat melakukan penilaian terhadap bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan alat bukti yang dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang mengandung pembuktian sempurna karena merupakan akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mengandung pembuktian sempurna, namun setelah dicermati dari bukti bukti surat tersebut ternyata dari bukti surat yang diajukan belum ada yang membuktikan mengenai alasan alasan perceraian yang dikehendaki penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya melainkan bukti surat tersebut di atas baru membuktikan jika benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memperoleh keturunan sedangkan alasan alasan perceraian belum terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim menilai untuk sementara ini pihak Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya dengan bukti surat yang ada selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain megajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ke -1 dan ke-2 Penggugat pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan :

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2012 dihadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Gde Putu Manggis, dan tercatat pada tanggal 27 November 12 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yaitu : NI MADE DEWI AYU RATIH dan NIKADEKDWI GITA DANESWARI, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah lahirnya anak kedua permasalahan mulai timbul sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan Perempuan lain, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa puncaknya pada tahun 2021, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa atas perkawinan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gegutu dengan membawa anak kedua sedangkan anak pertama tinggal dengan Tergugat

Sejak menikah lagi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ke-2;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi Penggugat mengungkapkan fakta hukum jika terdapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis dari bukti surat dan saksi Penggugat serta persangkaan telah menguatkan dalil Penggugat khususnya mengenai persoalan rumah tangganya para pihak yang tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan menghubungkannya dengan syarat dan ketentuan perceraian sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
6. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.257/ K/Pdt./1998 yang mengandung kaidah hukum terjadinya perkecokan yang terus menerus dan mengakibatkan tidak terjadinya kerukunan atau harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Majelis menilai dalam rumah tangga para pihak telah terjadi perkecokan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh pihak Tergugat yang telah menjalin hubungan lagi dengan wanita lain dan oleh karena para pihak sudah tidak satu rumah lagi, maka dengan demikian menurut Majelis alasan alasan tersebut sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh pada pihak sehingga gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pertama Penggugat belum dapat ditentukan dikabulkan ataukah tidak sehingga tuntutan pertama dipending untuk sementara ini;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 2 Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dalil atau alasan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah dinyatakan jika secara hukum alasan perceraian yang dikemukakan dan dibuktikan dapat dibenarkan maka dengan demikian tuntutan ke- 2 (dua) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 3 Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Menyatakan hukum anak-anak yang bernama **ANAK I** Perempuan, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah pengasuhan Tergugat dan anak **ANAK II** Perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dibawah pengasuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak menikah kedua belah pihak tinggal bersama orang tua Tergugat sampai kedua anak-anak lahir, maka sejak itulah orang tua tergugat juga ikut merawat anak-anak tersebut yang kasih sayang melebihi dari Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama tergugat bersama orang tua dari tergugat, maka akan lebih bijaksana jika hak asuh diberikan kepada Tergugat, dan penggugat diberikan hak yang

sama untuk melihat, merawat, mendidik kedua anak tersebut supaya hubungan anak-anak dengan ibunya tidak terputus dan tetap kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mendidik anak-anak sampai dewasa terutama tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut apalagi keturunan orang Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan demikian petitum dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 4 Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan adanya perceraian ke pihak yang berwenang maka tuntutan ke- 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya diamar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tuntutan Penggugat ternyata ada Tuntutan Penggugat yang ditolak untuk sebagian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan demikian tuntutan pertama ditolak;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, UU No. 1 tahun 19974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 218/H/LB/2012, tanggal 18 Desember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama : **ANAK I**, Perempuan, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 22 Mei 2013 dan anak yang bernama **ANAK II**, Perempuan,

umur 4 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dibawah pengasuhan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp 209.000,- (dua ratus Sembilan ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang elektronik oleh kami Muslih Harsono, S.H. M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H dan Mahyudin Igo, S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dengan didampingi pula oleh oleh Netty Sulfiani, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.M,H

Muslih Harsono, S.H.M.H

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Panitra Pengganti

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H



Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000 ,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000 ,-
4. Proses	: Rp. 75.000 ,-
5. PNBP	: Rp. 50.000,-
6. Panggilan	: Rp. 54.000.-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. - ,-
J u m l a h	: Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)